



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Jl. Kelapa Puan No. 26 Rt 003 Rw 010, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI TRISNOWATI, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 005 RW 001, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 262/II/2025/PA.Ba tanggal 18 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 2005 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 137/05/VII/2005 tertanggal tanggal 08 Juli 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 tahun terhitung dari akad nikah sampai bulan Juli 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan selama 5 tahun yaitu sampai bulan Juli 2011 dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Dusun Gambir Rt 001 Rw 007, Desa Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sampai bulan Juli 2024 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Meiana Melani Putri, Umur 18 tahun dan 2. Desti Adelia, Umur 7 tahun, yang sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, goblog, dll;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pergi bekerja ke Tangerang di Jl. Kelapa Puan No. 26 Rt 003 Rw 010, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Ba tanggal 18 Maret 2025 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Dra.Hidayaturrohmah, M.H. dan Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Arifin

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hidayaturrohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera sidang,

ttd

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)